



PT Fortune Mate Indonesia Tbk

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT FORTUNE MATE INDOENSIA Tbk ("Perseroan")
Tanggal 23 Juni 2023

Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang berlaku bagi para peserta Rapat.

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara:

- (i) Memberikan kuasa kepada Pihak independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat; atau
- (ii) Memberikan kuasa kepada Pihak independen untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat suara melalui pemungutan suara elektronik/e-voting pada Aplikasi eASY.KSEI mulai dari tanggal 30 Mei 2023 hingga tanggal 22 Juni 2023 pukul 14.00 WIB.

TATA TERTIB PELAKSANAAN RAPAT

- a. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- b. Rapat akan disiarkan juga secara langsung melalui live streaming melalui aplikasi "Zoom" KSEI
- c. Untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagai berikut: Rapat dapat dilangsungkan untuk **agenda pertama sampai ke lima** jika dalam Rapat dihadiri dan disetujui lebih dari **1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat dan **agenda ke enam** jika dalam Rapat dihadiri dan disetujui lebih dari **2/3 (dua per tiga)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat
- d. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
- e. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Ketua Rapat/Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya untuk



mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai agenda Rapat yang dibicarakan, dengan prosedur sebagai berikut :

- i. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 29 Mei 2023 pada Pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran dalam Rapat ini;
 - ii. para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan/atau saran diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat/ Pimpinan Rapat; dan
 - iii. Ketua Rapat/ Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan satu persatu atau Ketua Rapat/ Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atau menunjuk pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut secara lisan.
- f. Keputusan agenda Rapat dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau sesi Tanya jawab telah berakhir.
- g. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- h. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan Rapat **diambil dengan pemungutan suara** dengan prosedur sebagai berikut:
1. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 29 Mei 2023 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak memberikan suara dalam Rapat ini; dan
 2. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan, sebagai berikut:
Pertama :Mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan
Kedua :Mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan
Ketiga :Mereka yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usul yang
Diajukan



PT Fortune Mate Indonesia Tbk

Pemegang Saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara blanko diminta untuk mengisi Kartu Suara yang akan dikumpulkan oleh petugas pada saat mengangkat tangannya. Suara blanko dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham secara langsung dalam Rapat untuk setiap Agenda akan diperhitungkan bersama dengan suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham melalui e-voting dengan menggunakan sistem ASY.KSEI.

- i. Setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- j. Notaris dengan dibantu oleh PT Sinartama Gunita akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut.
- k. Selama Rapat berlangsung, mohon telepon genggam tidak diaktifkan demi tertib dan lancarnya acara Rapat.
- l. Laporan Tahunan dan Materi Rapat, dapat diperoleh dengan cara mengunduh pada Situs Web Perseroan. www.fmiindo.com
- m. Pemegang Saham atau kuasanya dianggap telah mengetahui dan memahami tata tertib Rapat ini yang diunggah di situs web Perseroan www.fmiindo.com
- n. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

Demikian Tata Tertib RUPST PT FORTUNE MATE INDOENISA Tbk .

Surabaya , 23 Juni 2023

Direksi